



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DIFLA NURUL ANISTA**, Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 26 Januari 1995, Usia : 25 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Guru, Alamat : Dusun Lembangan RT 003 RW 004 Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg telah mengajukan permohonan Ganti nama di Akte Kelahiran Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 26 Januari Tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima, jenis kelamin perempuan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama DIFLA NURUL ANISTA sesuai akte kelahiran Nomor : 680 / 1995;

2. Bahwa Pemohon sering menangis dan sakit – sakitan ( alasan orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon );
3. Bahwa Orang Tua Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;
4. Bahwa semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISAH menjadi DIFLA NURUL ANISTA, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit – sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon seperti, KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, dan Ijazah S1 Pemohon bertuliskan nama DIFLA NURUL ANISAH;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengganti nama Pemohon dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama “DIFLA NURUL ANISTA” menjadi “DIFLA NURUL ANISAH”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 680 / 1995 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 masing-masing adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323166601950001 tanggal 14 Juni 2016 atas nama DIFLA NURUL ANISAH yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas nama Sutrisno, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323161106160001 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas nama kepala keluarga Setiyono, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/1995 atas nama DIFLA NURUL ANISTA tanggal 22 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2006 atas nama DIFLA NURUL ANISAH, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DIFLA NURUL ANISAH, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama DIFLA NURUL ANISAH tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/I/2004 tanggal 29 Januari 2014 antara Setiyono dan DIFLA NURUL ANISA, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 10/20/V/2000 atas nama DIFLA NURUL ANISA, diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **DARMINI** dan Saksi **MUJIYONO**, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI DARMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 26 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama DIFLA NURUL ANISTA sesuai akte kelahiran Nomor 680 / 1995;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon adalah Saksi dan Suami Saksi sendiri, namun saat itu Saksi tidak tahu makna dari nama Pemohon;
- Bahwa setelah umur sekitar 1 (Satu) Tahun, Pemohon sering menangis dan sakit – sakitan seperti sakit muntaber yang tidak kunjung sembuh;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi kemudian berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH dengan harapan semoga Pemohon selalu dalam keadaan sehat;
- Bahwa semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit – sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon seperti, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah S1 Pemohon bertuliskan nama DIFLA NURUL ANISAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengganti nama Pemohon dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;
- Bahwa sebagai Ibu Kandung, Saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama sebagaimana dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi MUJIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 26 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama DIFLA NURUL ANISTA sesuai akte kelahiran Nomor 680 / 1995;
- Bahwa Saksi hadir diacara syukuran kelahiran Pemohon;
- Bahwa sekitar umur 1 (Satu) tahun Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan, sehingga orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit – sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon seperti, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah S1 Pemohon bertuliskan nama DIFLA NURUL ANISAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengganti nama Pemohon dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;  
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH dengan alasan ketika Pemohon masih kecil Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan, sehingga setelah orang tua Pemohon berkonsultasi kepada pihak keluarga, selanjutnya orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH dan semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit – sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, dan oleh

*Halaman 5 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1995, sehingga saat ini sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323166601950001 tanggal 14 Juni 2016 atas nama DIFLA NURUL ANISAH yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas nama Sutrisno, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lembangan RT 003 RW 004 Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/1995 atas nama DIFLA NURUL ANISTA tanggal 22 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara *a quo* tertulis dengan nama DIFLA NURUL ANISTA;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323166601950001 tanggal 14 Juni 2016, bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3323161106160001 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas nama kepala keluarga Setiyono, bukti surat bertanda P.4 berupa Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2006, bukti surat bertanda P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DIFLA NURUL ANISAH, bukti surat bertanda P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama DIFLA NURUL ANISAH tanggal 26 Mei 2012, bukti surat bertanda P.7 berupa Ijazah Sarjana Pendidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, bukti surat bertanda P.8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/II/2004 tanggal 29 Januari 2014 antara Setiyono dan DIFLA NURUL ANISA dan bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Kelahiran Nomor 10/20/V/2000, semuanya pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama DIFLA NURUL ANISAH;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi **DARMINI** dan Saksi **MUJIYONO** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 26 Januari 1995 dan diberi nama DIFLA NURUL ANISTA, namun semasa kecil Pemohon sering menangis dan sakit – sakitan, sehingga setelah orang tua Pemohon berkonsultasi dengan pihak keluarga, kemudian mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH dan semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, tanggal 26 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama DIFLA NURUL ANISTA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680 / 1995;
- Bahwa yang memberi nama Pemohon adalah Saksi Darmini selaku Ibu Kandung Pemohon dan Bapak Pemohon sendiri, namun saat itu Saksi Darmini dan suaminya tersebut tidak tahu makna dari nama Pemohon;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah umur sekitar 1 (Satu) Tahun, Pemohon sering menangis dan sakit – sakitan seperti sakit muntaber yang tidak kunjung sembuh;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon berkonsultasi dengan pihak keluarga, kemudian mengganti nama Pemohon yang semula DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH;
- Bahwa semenjak nama Pemohon diganti dari DIFLA NURUL ANISTA menjadi DIFLA NURUL ANISAH, Pemohon tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit – sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 680/1995 tanggal 22 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, nama Pemohon tertulis dengan nama DIFLA NURUL ANISTA;
- Bahwa beberapa dokumen pribadi milik Pemohon yang masing-masing berupa Kartu Keluarga Nomor 3323161106160001 tanggal 9 Januari 2018, Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juni 2006, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DIFLA NURUL ANISAH, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama DIFLA NURUL ANISAH tanggal 26 Mei 2012, Ijazah Sarjana Pendidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/018/II/2004 tanggal 29 Januari 2014 dan Surat Kelahiran Nomor 10/20/V/2000 atas nama DIFLA NURUL ANISA, dokumen-dokumen Pemohon tersebut semuanya tertulis dengan nama DIFLA NURUL ANISAH;
- Bahwa sebagai Ibu Kandung, Saksi Darmini tidak keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim “Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama

*Halaman 8 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari nama "DIFLA NURUL ANISTA" menjadi "DIFLA NURUL ANISAH", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu semata-mata adalah untuk tertib administrasi mengingat nama pemohon di dokumen pribadi milik Pemohon yang masing-masing berupa Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Ijazah Sarjana Pendidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, Kutipan Akta Nikah dan Surat Kelahiran Pemohon semuanya tertulis dengan nama DIFLA NURUL ANISAH, kemudian tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam perkara ini yaitu semata-mata adalah untuk mewujudkan maksud Pemohon yang berusaha atau berikhtiar agar selalu dalam keadaan sehat dengan tetap berkeyakinan bahwa Allah SWT yang dapat memberikan kesehatan kepada semuanya hamba-Nya;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seseorang sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan seseorang;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *"Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan"*, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi dan bertujuan untuk memperoleh barokah kesehatan serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama "DIFLA NURUL ANISTA" menjadi "DIFLA NURUL ANISAH", sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) yang mohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung di Temanggung untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 680 / 1995 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/1995 atas nama DIFLA NURUL ANISTA tanggal 22 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "DIFLA NURUL ANISTA" menjadi "DIFLA NURUL ANISAH";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.251.000,00
	(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)